



**YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA ASSYAFITRI  
TAMAN KANAK-KANAK  
TK GARUDA**

DESA BAROS KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG  
Alamat : Kp.Sidagel RT 19/02 Desa Baros Kec.Baros Serang

**BERITA ACARA**

**PERUBAHAN LAYANAN DARI KOBER MENJADI TK**

Pada hari ini Senin Sepuluh Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua ,kami sebagai ketua Yayasan Mutiara Assyafitri

Nama : H. Mukit

Jabatan : Ketua Yayasan

Atas musyawarah Pengurus Yayasan,Kepala Sekolah dan Dewan Guru PAUD Garuda, menyatakan bahwa kami ingin merubah layanan dari Kelompok Bermain (KOBER) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK)

Semoga dengan pengalaman layanan Kelompok Bermain (KOBER) yang telah kami laksanakan ini menjadi modal untuk layanan Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan datang.

Demikian berita acara (BA) ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MENYETUJUI**

Serang, 10 Oktober 2022

Penilik PAUD Kecamatan Baros

LAILA NURLAILA, M.Pd

NIP.19830911 201001 2 005



**Tembusan**

1. Yth Penilik PAUD Kec.Baros
2. Yth. Kepala Sekolah PAUD Garuda

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Kepada :

Nama Lembaga : TK GARUDA  
Satuan PAUD : TK  
Satus Hukum : Berbadan Hukum  
Alamat : Kp. Sidagel Rt 019 Rw 02  
Desa / Kelurahan Baros  
Kecamatan Baros  
Kabupaten Serang

Pimpinan : FITRIA, S. Pd  
Pemilik/penyelenggara : FITRIA, S. Pd  
Tahun Pendirian : 2013  
Tahap : Pengembangan

Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal  
27 September 2022

Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagai mana diktum kedua  
diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model tertentu
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam  
penetapan ini

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Baros, 27 September 2022  
Kepala Kecamatan Baros



RT RAJALAYU BASUKIWATI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19780410 200502 2 001

### Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Serang
4. Yth. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baros



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN BAROS

Jl. Raya Pandeglang KM 12 Telp. ( 0254 ) 250020 Kode Pos 42173

### KEPUTUSAN

### CAMAT KECAMATAN BAROS

Nomor : 421.9 /13/ KEP/ X/ 2022

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL

### PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

### "TK GARUDA

### CAMAT KECAMATAN BAROS

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2003 Tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan
- b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek, ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Peraturan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 tahun 2009 Tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan.
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang

Memperhatikan

- a. Proposal/profil dari lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
- b. Hasil Laporan Tim Survei Kecamatan Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasionalnya.
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor 421.9/312/Dispenbud/2012 Tentang Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN BAROS**

Jl. Raya Pandeglang KM. 12 Telp (0254) 250020 Kode Pos 42173

Surat Keputusan Nomor: 421.9/KEP/13/X/2022

**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

Diberikan Kepada Lembaga/Satuan PAUD

Nama Lembaga

: TK GARUDA

Alamat

: Kp. Sidagel Rt 019 Rw 02  
Desa / Kelurahan Baros Kecamatan Baros  
Kabupaten Serang

Satuan PAUD

: TK


Pimpinan

: FITRIA, S. Pd

:  Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku terhitung

Mulai Tanggal 27 September 2022



3 X 4





**YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA ASSYAFITRI  
TAMAN KANAK-KANAK  
TK GARUDA**

DESA BAROS KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG  
Alamat : Kp.Sidagel RT 19/02 Desa Baros Kec.Baros Serang

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN MUTIARA ASSYAFITRI  
NOMOR : 01/YP-MA/X/2022**

**TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
YAYASAN MUTIARA ASSYAFITRI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai dan Tenaga Kependidikan yang berkonsentrasi penuh di TK GARUDA, Yayasan Mutiara menetapkan Pegawai Kependidikan Yayasan Mutiara Assyafitri tahun 2022.
- b. Bahwa saudara Fitria, S.Pd telah memenuhi syarat diangkat sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di Yayasan Mutiara Assyafitri
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang system Pendidikan nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 No. 6 );  
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Jo No. 43 1999;  
3. Keputusan presiden RI No. 102 Tahun 2001 Jo No. 45 tahun  
4. Keputusan Presiden No. 228/M/2001;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34/U/2003  
6. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 122/U/2001 tentang Rencana strategi Pendidikan Pemuda dan olahraga tahun 2002-2004;
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat pengurus Yayasan Mutiara Assyafitri tanggal 14 September 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhubung mulai tanggal 00 September 2022 mengangkat kembali :
- Nama** : Fitria, S.Pd  
**NIY** : -  
**Tempat, tanggal lahir** : Serang,  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Pendidikan** : S1  
**Jabatan** : Kepala Sekolah  
**Masa Kerja** : 10Thn  
Sebagai **Kepala Sekolah** yang ditugaskan di TK Garuda.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan Keuangan Lembaga Pendidikan di TK Garuda
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan Sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekolah TK Garuda
2. Pertinggal

